



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5293

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 67)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

I. UMUM

Dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum, perlu mengatur kembali ketentuan tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum.

Dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu menetapkan ketentuan tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “formula” adalah

$$\frac{7 \times H \times Fp \times HP}{1.000.000}$$

$$1.000.000$$

dimana:

“7” adalah Standar jam kerja peralatan per hari.

“H” adalah Jumlah hari penggunaan alat.

“Fp” adalah Faktor pengali pada jenis alat, umur ekonomis, umur pada tahun penggunaan alat, persentase biaya pemeliharaan selama umur ekonomis yang nilai-nilainya ditetapkan dalam bentuk tabulasi.

“Hp” adalah Harga Pokok alat yang nilai-nilainya ditabulasikan berdasarkan harga pengadaan/pembelian.

“1.000.000” adalah Bilangan similitude sebagai dasar penetapan nilai-nilai Fp.

Contoh: Tarif penggunaan Wheel Loader Komatsu WA 180 tahun 2008.

$$Fp = 143,33$$

$$Hp = \text{Rp. } 1.298.000.000,00$$

$$\text{Tarif} = \frac{7 \times 143,33 \times 1.298.000.000,00}{1.000.000}$$

$$\text{Tarif} = \text{Rp } 1.302.296,00 \text{ per hari}$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.